

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan adanya pembuatan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mendo Barat, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.
- b. Dengan penggunaan sistem, maka informasi yang dihasilkan dapat diperoleh dengan mudah, dan tepat waktu. Karena pembuatan laporan lebih mudah.
- c. Sistem baru ini memungkinkan sistem yang lebih baik dari pada sistem sebelumnya karena segala hal pencatatan data pernikahan digantikan dengan memasukkan datanya pada program aplikasi.

5.2 Saran

- a. Perancangan sistem informasi pengolahan data pernikahan yang penulis ajukan pada laporan ini hendaknya dapat dipakai sebagai acuan untuk dikembangkan menjadi sistem yang baru yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung informasi yang diperlukan instansi.
- b. Instansi perlu memperhatikan pelatihan personil pada karyawan yang akan langsung berhubungan dengan sistem baru.
- c. Pemakai atau user harus memiliki penguasaan dan kemampuan dalam bidang komputer baik hardware maupun software yang baik untuk dibutuhkan dalam sistem komputerisasi pengolahan data pernikahan.